



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5846

HUKUM. PIDANA. TPPU. Pencegahan dan Pemberantasan. Penyampaian Data dan Informasi. Tata Cara. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI
PEMERINTAH DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Pasal 41 ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, PPATK antara lain berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

Data dan informasi merupakan sumber informasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Sumber data dan informasi yang diperlukan oleh PPATK berasal dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta. Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK harus

dilakukan melalui tata cara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Hal tersebut bertujuan agar penyampaian data dan informasi ke PPATK memiliki kerangka aturan (*legal framework*) yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan informasi serta memberikan perlindungan bagi Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi Advokat, asosiasi Notaris, asosiasi Akuntan, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.